



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

TAHUN 2022

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022. Adapun penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tolak ukur pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam penyusunan Laporan Capaian Kerja ini kita telah berupaya secara maksimal namun masih dirasakan kekurangannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan laporan masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Pariaman, Maret 2023
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



[Handwritten Signature]
INDRA UTAMA, AP,M.Si

Pembina Tk.I

Nip. 19750101 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIS ISSUED)	4
C. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	7
1. VISI	7
2. MISI.....	8
3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	9
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)TAHUN 2022	10
C. PERJANJIAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.	14
B. REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV PENUTUP	
A. SIMPULAN	66
B. LANGKAH KE DEPAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Capaian Kinerja Utama (IKU)	14
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan terkait Sasaran 1.....	15
Tabel 3.3	Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	17
Tabel 3.4	Jumlah KK dan Kepemilikan KK	19
Tabel 3.5	Jumlah Wajib KTP El dan Kepemilikan KTP El.....	21
Tabel 3.6	Wajib KTP-el, Jumlah Perekaman dan Kepemilikan KTP-el.....	22
Tabel 3.7	Jumlah anak 0 - 17 tahun dan Jumlah Kepemilikan KIA Tahun 2022	27
Tabel 3.8	Jumlah anak U18 tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun.	28
Tabel 3.9	Akta Kematian yang Diterbitkan.....	35
Tabel 3.10	Akta perkawinan non muslim yang diterbitkan	38
Tabel 3.11	Data Penduduk Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin	39
Tabel 3.12	Data Perangkat Daerah Yang Sudah Membuat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	42
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	45
Tabel 3.14	Rekapitulasi Data Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman Per Kecamatan Per 31 Desember 2022.....	59
Tabel 3.15	Relaisasi Anggaran	60
Tabel 3.16	Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah.....	66

DAFTAR DIAGRAM

Diagram I	Capaian Penerbitan Kartu Keluarga tahun 2021-2022.....	20
Diagram II	Capaian Penerbitan KTP-El tahun 2021-2022.....	24
Diagram III	Capaian Penerbitan Kartu Identitas Anak tahun 2021-2022	29
Diagram IV	Capaian Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Tahun 2021-2022.....	33
Diagram V	Capaian Penerbitan Akta Kematian Tahun 2021-2022	37
Diagram VI	Capaian Penerbitan Akta Perkawinan Tahun 2021-2022.....	41
Diagram VII	Persentase kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Oleh karena itu, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu berkordinasi dengan seluruh dinas teknis lainnya yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mencapai terwujudnya pelayanan prima dan profesional dalam bidang dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat memperoleh kepuasan pelayanan publik yang telah diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

Untuk mewujudkan akuntabilitas berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.-

A. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beralamat di Jalan Dr. Soeharjo Nomor 7, Kampung Baru, Pariaman, telepon (0751) 93399, SMS dan WA Pengaduan 08116943000, Faximale (0751) 93953, dengan email : dukcapil@dukcapil.padangpariamankab.go.id. Informasi mengenai kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat juga diakses melalui website : dukcapil.padangpariamankab.go.id

Legalitas keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Perbup tersebut dijelaskan tentang kedudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya di paragraph 2 pasal 24 ayat 1, tugas pokok yang diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Sedangkan di ayat selanjutnya, untuk melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;

- e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- j. Pelaksana Kerjasama Administrasi Kependudukan
- k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan
- n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bereselonkan II.b dan didampingi oleh Sekretaris Dinas dengan eselonisasi III.a. Disamping itu, juga terdapat empat bidang yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan eselonisasi III.b. Di sekretariat, Sekretaris dinas dibantu oleh tiga kasubag : Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan serta Kasubag Umum dan Kepegawaian. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dibantu oleh tiga orang Kasi; Kasi Identitas Penduduk, Kasi Pindah Datang Penduduk, serta Kasi Pendataan Penduduk. Kepala Bidang

Pelayanan Pencatatan Sipil dibantu oleh tiga orang Kasi : Kasi Kelahiran, Kasi Perkawinan dan Perceraian, serta Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dibantu oleh tiga orang Kasi : Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, serta Kasi Tata Kelola Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi. Selanjutnya Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dibantu oleh tiga kasi : Kasi Kerjasama, Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan, serta Kasi Inovasi Pelayanan.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan utama yang masih dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman antara lain:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional terutama dalam hal :
 - a. Peralatan operasional penunjang pelayanan keliling di lapangan, seperti mobil pelayanan serta peralatan pendukung lainnya.
 - b. Keterbatasan anggaran dalam menunjang pelayanan sehingga tidak semua daerah terpencil bisa di kunjungi untuk dilakukan pelayanan langsung.
 - c. Ruangan kantor, terutama ruangan penyimpanan arsip dan persediaan barang.
2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, terutama PNS/ASN Tenaga Teknis (Administrator, Operator SIAK serta Teknisi Komputer)

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariamantahun 2021-2026 Melalui RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026 dengan komitmen yang kuat. Implementasi RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mencapai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2022. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022. Target-target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

A. RENCANA SRATEGIS

1. Visi

Visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada Visi 2021-2026, yaitu :

"Padang Pariaman Berjaya" Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman Yang Berkelanjutan, Religius, Sejahtera dan Berbudaya"

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- Unggul** : Menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju
BERkelanjutan selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- Religius** : Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- SeJAhtera** : suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- Berbudaya** : suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan perannya untuk tahun 2021-2026 mendukung misi ke 5 (lima) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan”**, dengan melaksanakan tujuan **“Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien”** terhadap pencapaian sasaran **“Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas”**.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 3. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 4. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun 5. Cakupan Penerbitan Akta Kematian 6. Cakupan Penerbitan Akta

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				Perkawinan 7. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 termasuk untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh 2 Sasaran Strategis dengan 7 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 melaksanakan 7 (tujuh) indikator yaitu : Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan KTP, Cakupan Penerbitan KIA, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun, Cakupan Penerbitan Akta Kematian, Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan dan Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Kependudukan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100
			2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99
			3. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	35

			4. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	95
			5. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100
			6. Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	100
			7. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	40

TARGET KINERJA DIREKTORANT JENDRAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2020-2024

Sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Penatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 Tahap Keempat tahun 2020-2024 yaitu ***“mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”***, serta keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Kementerian Dalam Negeri lima tahun ke depan. Ditetapkan Target Kinerja Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI sebagai berikut :

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	TARGET				
	2022	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Sasaran Program 1 Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai Pelayanan Publik					

dan Pembangunan Nasional serta Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada					
1. Jumlah Penerbitan KTP Elektronik	99.1%	99.2%	99.3%	99.4%	99.5%
2. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	92%	95%	97%	98%	99%
3. Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%
4. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang Perkawinannya dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%
5. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%
6. Persentase Penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk	20%	30%	40%	50%	60%

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Padang Pariaman akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (Renja) dengan realisasi yang dicapai sampai akhir tahun 2022 terkait indikator kinerja Input (masukan), Output (keluaran) dan Outcome (hasil).

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	100	Berhasil
	kependudukan dan Pencatatan Sipil	2. Cakupan Penerbitan KTP-el	%	99	98.94	99.93	Kurang Berhasil
		3. Cakupan Penerbitan KIA	%	35	40.33	115.23	Sangat Berhasil
		4. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	95	97,06	102,16	Sangat Berhasil
		5. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	100	100	100	Berhasil
		6. Cakupan Penerbitan	%	100	100	100	Berhasil

		Akta Perkawinan					
		7. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	%	40	92.30	221	Sangat Berhasil

Pengukuran pencapaian target kinerja meningkatnya tertib administrasi kependudukan dilaksanakan melalui program /kegiatan dengan indikator 1.

Tabel program dan kegiatan terkait dengan Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan terkait Sasaran

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisasi	%
I	Program Pendaftaran Penduduk	Outcome : Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100
		Outcome : Cakupan Penerbitan KTP-EI	%	98.94	99.93
		Cakupan Penerbitan KIA	%	40.33	115.23
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Output : Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	%	100	100
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Laporan	1
II	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	%	97,06	102.16
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	100	100
		Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	%	100	100
4	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Output : Jumlah penerbitan akta pencatatan sipil yang dihasilkan	Dokumen	15.000	

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisasi	%
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Output : Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	800	100
III	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	80	100
		Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	88.46	116
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Output : Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	%	100	100
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Output : Jumlah laporan data kependudukan yang diolah	Dok	2	100
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Output : Persentase penyelenggaraan PIAK	%	80	100
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	27	100
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Output : Jumlah pegawai yang menerima reward	Org	24	100
		Output : Jumlah dispensasi bagi masyarakat penerima layanan	Org	3	2.5
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Output : Jumlah sosialisasi terkait PIAK yang dilaksanakan	Kali	1	100
	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisasi	%
	PROFIL KEPENDUDUKAN				
	Penyusunan Profil Kependudukan	Output : Jumlah profil kependudukan dan Agregat Kependudukan yang disusun	Buku	1	100
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Output : Jumlah Buku mengenai perkembangan dan proyeksi kependudukan dan perkembangan Kependudukan per semester yang disusun	Dokumen	1	100

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	2022		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1.	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	
		2. Cakupan Penerbitan KTP-el	%	99.80	99	98.94	99.93	
		3. Cakupan Penerbitan KIA	%	36.38	35	40.33	115,23	
		4. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	97.05	95	97.06	102,16	
		5. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	100	100	100	100	
		6. Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	%	100	100	100	100	
		7. Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan	%	38	40	88.46	221	

**Sasaran :****Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil****a. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga realisasi Tahun 2022 mencapai angka 100% dari target 100%. Persentase ini di dapat dari:**

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Kepemilikan KK tahun 2022}^*}{\text{Jumlah Kepala keluarga tahun 2022}} \times 100 \% \\ &= \frac{134.651}{134.651} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	2022		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil	1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	Berhasil

Pada tahun 2021 cakupan kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 100%, dan pada tahun 2022 sebesar 100 %. Dibandingkan dengan Realisasi Kinerja tahun 2021, capaian realisasi kinerja pada tahun 2022 telah mencapai seluruh cakupan kepemilikan kartu keluarga. Kartu keluarga yang diterbitkan dengan dua jenis tandatangan, dimana dokumen sebelum tahun 2019 ditandatangani basah dan setelah tahun 2019 berupa tandatangan elektronik (TTE). Sesuai Permendagri 109 Tahun 2019, seluruh penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan tandatangan elektronik.

Tabel 3.4
Jumlah KK dan Kepemilikan KK


KECAMATAN	Jumlah KK 2021	Kepemilikan KK 2021	Jumlah KK 2022	Kepemilikan KK 2022
01-LUBUK ALUNG	13,858	13,858	14,112	14,112
02-BATANG ANAI	15,414	15,414	15,666	15,666
03-NAN SABARIS	9,101	9,101	9,260	9,260
04-2 X 11 KAYU TANAM	5,918	5,918	5,993	5,993
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	11,155	11,155	11,406	11,406
06-V KOTO KP DALAM	7,671	7,671	7,795	7,795
07-SUNGAI GARINGGING	10,113	10,113	10,322	10,322
08-SUNGAI LIMAU	8,870	8,870	8,999	8,999
09-IV KOTO AUR MALINTANG	6,551	6,551	6,684	6,684
10-ULAKAN TAPAKIS	6,227	6,227	6,374	6,374
11-SINTUAK TOBOH GADANG	5,788	5,788	5,947	5,947
12-PADANG SAGO	3,032	3,032	3,067	3,067
13-BATANG GASAN	3,352	3,352	3,407	3,407
14-V KOTO TIMUR	4,856	4,856	4,953	4,953
15-2X11 ENAM LINGKUNG	8,744	8,744	8,929	8,929
16-PATAMUAN	5,465	5,465	5,569	5,569
17-ENAM LINGKUNG	6,058	6,058	6,168	6,168
TOTAL	132,173	132,173	134,651	134,651

Dari data yang di peroleh tahun 2022 seperti pada tabel 3.2, kepemilikan Kartu Keluarga pada tahun 2022 yakni sebanyak 134.651 dari 134.651 Kepala Keluarga yang terdaftar di Kabupaten Padang Pariaman. Dimana perbandingan jumlah Kepala Keluarga dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan adalah 134.651 dari $134.651 = 100\%$. Dapat disimpulkan disini, cakupan penerbitan Kartu Keluarga

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 19 2022

sesuai dengan target yang diharapkan sebanyak 100%. Semakin meningkatnya kebutuhan warga terhadap kebutuhan dokumen kependudukan, juga berpengaruh terhadap cakupan penerbitan dokumen Kartu Keluarga.

DIAGRAM I.
CAPAIAN PENERBITAN KARTU KELUARGA TAHUN 2021-2022



Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga pada tahun 2021 dan 2022 sudah sangat baik dan sudah mencapai 100%. Berdasarkan target Renstra 2021-2026 target capaian kinerja cakupan penerbitan Kartu Keluarga yakni 100%, dimana setiap kepala keluarga harus memiliki kartu keluarga.

Pada prinsipnya, kartu keluarga harus diperbaharui setiap ada perubahan status pada anggota keluarga seperti pendidikan, pekerjaan, pindah alamat, pisah KK, kepala keluarga baru, meninggal dunia dan lainnya.

Faktor Penghambat

Penghambat tercapainya target cakupan penerbitan KK dikarenakan:

1. Terjadinya migrasi penduduk, baik pindah keluar dari Padang Pariaman maupun pindah masuk ke Padang Pariaman.
2. Kebutuhan penduduk akan kepemilikan KK jika belum betul-betul membutuhkan.
3. Banyaknya masyarakat yang merantau tanpa mengurus dokumen kependudukannya terlebih dahulu.
4. Ketersediaan hardware
5. Kerusakan jaringan
6. *Human Error*

Saran dan Rekomendasi

Saran dan Rekomendasi yang di dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan penerbitan Kartu Keluarga di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

1. Melaksanakan Layanan Inovasi seperti Pelayanan lapangan langsung jadi ditempat tergabung dalam Program SIAK terpadu ke nagari-nagari di Kabupaten Padang Pariaman, Layanan Dukcapil Ceria Mobile (DCM) dengan Aplikasi Android, serta Inovasi Nagari Go Digital (NAGITA).
2. Sosialisasi administrasi kependudukan kepada aparat nagari/desa serta kepada masyarakat langsung.
3. Service dan Pemeliharaan Hardware dan Software SIAK
4. Pelatihan dan Penambahan Operator
5. Membuat SOP penerbitan KK yang lebih memudahkan masyarakat.

b. Cakupan Penerbitan KTP-el realisasi Tahun 2022 mencapai 98,94 % dari target 99% yang diperoleh dari rumus :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah Wajib KTP-el}} \times 100\% \\ &= \frac{314.232 \text{ jiwa}}{317.603 \text{ jiwa}} \times 100\% \\ &= 98.94\% \end{aligned}$$

Berikut diuraikan mengenai jumlah penduduk yang memiliki KTP-el, jumlah penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Padang Pariaman melalui tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5

Jumlah Wajib KTP EL dan Kepemilikan KTP EL

NAMA KECAMATAN	WAJIB KTP	KEPEMILIKAN KTP	PERSENTASE
	TOTAL	TOTAL	%
01-LUBUK ALUNG	33,890	33,488	98.81
02-BATANG ANAI	37,456	37,043	98.90

03-NAN SABARIS	22,011	21,805	99.06
04-2 X 11 KAYU TANAM	13,954	13,818	99.03
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	27,095	26,801	98.91
06-V KOTO KP DALAM	17,855	17,658	98.90
07-SUNGAI GARINGGING	23,545	23,310	99.00
08-SUNGAI LIMAU	21,917	21,670	98.87
09-IV KOTO AUR MALINTANG	15,395	15,195	98.70
10-ULAKAN TAPAKIS	15,189	15,055	99.12
11-SINTUAK TOBOH GADANG	14,217	14,072	98.98
12-PADANG SAGO	6,709	6,645	99.05
13-BATANG GASAN	8,244	8,165	99.04
14-V KOTO TIMUR	11,280	11,181	99.12
15-2X11 ENAM LINGKUNG	21,037	20,806	98.90
16-PATAMUAN	12,831	12,693	98.92
17-ENAM LINGKUNG	14,978	14,827	98.99
TOTAL	317,603	314,232	98.94

Uraian lebih lengkap mengenai jumlah penduduk Wajib KTP-el, yang sudah melakukan perekaman KTP-el serta kepemilikan KTP-el perkecamatan, dapat dijelaskan pada tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Wajib KTP-el, Jumlah Perekaman dan Kepemilikan KTP-el

NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
	Wajib KTP-el	Sudah Perekaman	Memiliki KTP-el
01-LUBUK ALUNG	33,890	33,488	33,488
02-BATANG ANAI	37,456	37,043	37,043
03-NAN SABARIS	22,011	21,805	21,805
04-2 X 11 KAYU TANAM	13,954	13,818	13,818

05-VII KOTO SUNGAI SARIK	27,095	26,801	26,801
06-V KOTO KP DALAM	17,855	17,658	17,658
07-SUNGAI GARINGGING	23,545	23,310	23,310
08-SUNGAI LIMAU	21,917	21,670	21,670
09-IV KOTO AUR MALINTANG	15,395	15,195	15,195
10-ULAKAN TAPAKIS	15,189	15,055	15,055
11-SINTUAK TOBOH GADANG	14,217	14,072	14,072
12-PADANG SAGO	6,709	6,645	6,645
13-BATANG GASAN	8,244	8,165	8,165
14-V KOTO TIMUR	11,280	11,181	11,181
15-2X11 ENAM LINGKUNG	21,037	20,806	20,806
16-PATAMUAN	12,831	12,693	12,693
17-ENAM LINGKUNG	14,978	14,827	14,827
TOTAL	317,603	314,232	314,232

Perbandingan target dan realiasi cakupan kepemilikan KTE-el pada tahun 2021 dan 2022 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	2022		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Database Kependudukan	2.Cakupan Penerbitan KTP-el	%	99.80	99	98,94	99.93	

Pencapaian target di tahun 2022 adalah sebesar 98,94%, sedangkan di tahun 2021

sebesar 99,80%. Terjadi penurunan kepemilikan KTP-EI dibandingkan tahun 2021 dan tidak mencapai target yang diharapkan. Target capaian penerbitan KTP-EI pada tahun 2022 yakni 99%. Pada bulan Mei 2022, dilakukan peralihan/pemindahan server SIAK dari Kabupaten/Kota ke server SIAK Kemendagri, yang menyebabkan terjadinya kendala dalam penggunaan jaringan SIAK sementara pada Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan adminduk sementara waktu, dan juga menyebabkan banyak status kependudukan (NIK) tidak aktif. Dengan peralihan server tersebut, banyak agenda perekaman KTP Elektronik tidak dapat dilaksanakan, terutama jadwal perekaman KTP Elektronik bagi pemula atau baru atau belum berumur 17 tahun.

Wajib KTP Elektronik pemula adalah penyebab terbanyak dalam capaian kepemilikan KTP Elektronik, dengan penambahan wajib KTP sebanyak 8.053 jiwa dan tersebar pada SMA, SMK, Pesantren dan Lembaga Pendidikan lainnya yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dan diluar Kabupaten Padang Pariaman.

**DIAGRAM II
CAKUPAN PENERBITAN KTP-EL TAHUN 2021-2022**



Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas penduduk Republik Indonesia bagi penduduk berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah. Cakupan kepemilikan KTP-EI Penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2021 cakupan kepemilikan KTP-EI sebanyak 99.80% dan pada tahun 2022 mencapai 98.94%. Terjadi penurunan pada capaian kepemilikan KTP-EI pada Tahun 2022 secara signifikan, dimana ada sebanyak 3.317 jiwa penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP EI atau 1,06%.

Perbandingan Target Nasional

Pada tahun 2022, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan KTP Elektronik yakni Disdukcapil Kab/Kota wajib menganggarkan anggaran untuk penerbitan KTP Elektronik. Dari hasil Cakupan penerbitan KTP Elektronik pada tahun 2022 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman sebesar 98.94%.. Secara Nasional dan Provinsi, target penerbitan dan kepemilikan KTP Elektronik adalah 99.30%. Dapat dilihat disini, pencapaian penerbitan KTP Elektronik Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman masih dibawah target Nasional.

Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menyebabkan belum 100% nya kepemilikan KTP-el tahun 2022, diantaranya:

1. Bertambahnya jumlah wajib KTP-el disetiap tahunnya sesuai dengan tingkat kelahiran di Padang Pariaman.
2. Tidak terlaksanannya program inovasi secara maksimal (Inovasi Pedang Saber (Petugas Datang Semua Administrasi Beres) yaitu Pelayanan Lapangan langsung jadi ditempat di semua Nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang tergabung dalam SIAK terpadu. Merupakan pelayanan untuk semua jenis dokumen kependudukan termasuk percetakan KTP-el.
3. Sering rusaknya *hardware* (perangkat perekaman KTP-El yang sudah tua atau tidak berfungsi dengan baik).
4. Peralihan server dari server Kabupaten/Kota ke server Kemendagri.
5. Jaringan yang tidak stabil.

Faktor yang harus diantisipasi

1. Selalu bertambahnya status cetak KTP-el masyarakat disetiap harinya seiring bertambahnya masyarakat Wajib KTP-el.
2. Mutasi masuk penduduk ke Kabupaten Padang Pariaman
3. Ketersediaan blangko KTP-El yang pengadaannya hanya melalui Kemendagri.
4. Ketersediaan hardware/peralatan untuk perekaman data dan cetak KTP-el yang sudah tua/rusak.
5. Kerusakan jaringan pengurusan KTP-el (Sistem Adminduk).

6. *Human error*

7. Lainnya

Saran dan Rekomendasi

Saran dan Rekomendasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan penerbitan KTP-el di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

1. Lanjutan Layanan Inovasi, KADOKU KTP-el (khusus pelayanan perekaman dan cetak KTP-el untuk penduduk pemula (<17 tahun) se Kabupaten Padang Pariaman), Pelayanan SiBimo/TDS tergabung dalam Program SIAK terpadu ke nagari-nagari dan kerumah warga dengan masalah sosial di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pengadaan dan Pemeliharaan / Service/perawatan Hardware dan Software KTP Elektronik
3. Pelatihan dan Penambahan Operator
4. Penambahan Inovasi Layanan
5. Perubahan SOP sesuai kebutuhan pelayanan

c. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2022 mencapai 40,33% dari target 35% yang diperoleh dari rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Anak 0-17 thn}} \times 100\%$$

$$= \frac{53.831}{128.526} \times 100 \%$$

$$= 40.33 \%$$

Berikut ditampilkan tabel mengenai jumlah anak <17 tahun yang telah memiliki KIA dan jumlah anak usia 0-17 tahun.

Tabel 3.7
Jumlah anak 0 - 17 tahun dan Jumlah Kepemilikan KIA Tahun 2022

KECAMATAN	JUMLAH ANAK 0 - 17 THN	JUMLAH ANAK 0 - 17 THN YANG MEMILIKI KIA	
	TOTAL	TOTAL	%
01-LUBUK ALUNG	14,731	6,623	44.96
02-BATANG ANAI	16,472	7,091	43.05
03-NAN SABARIS	9,060	3,757	41.47
04-2 X 11 KAYU TANAM	5,196	2,439	46.94
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	10,324	3,958	38.34
06-V KOTO KP DALAM	6,683	2,202	32.95
07-SUNGAI GARINGGING	9,494	3,603	37.95
08-SUNGAI LIMAU	8,629	2,783	32.25
09-IV KOTO AUR MALINTANG	6,537	1,587	24.28
10-ULAKAN TAPAKIS	6,045	2,386	39.47
11-SINTUAK TOBOH GADANG	6,141	2,948	48.01
12-PADANG SAGO	2,510	1,060	42.23
13-BATANG GASAN	3,358	963	28.68
14-V KOTO TIMUR	4,054	1,431	35.30
15-2X11 ENAM LINGKUNG	8,235	4,188	50.86
16-PATAMUAN	5,221	1,896	36.31
17-ENAM LINGKUNG	5,836	2,916	49.97
TOTAL	128,526	51,831	40.33

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kepada seluruh penduduk WNI yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemerataan hak

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

konstitusional, pemberian identitas kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.


Kartu Identitas Anak adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Indikator kinerja Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak merupakan hasil dari perbaikan Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022, untuk tahun 2022 ditargetkan sebesar 35%, realisasi tahun 2022 mencapai 40,33%. Perbandingan target dan realiasi cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2021 dan 2022 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	2022		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil	3. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	36,38	35	40,33	115,23	

Pada tahun 2021, cakupan kepemilikan KIA yakni 36,38% dari target 30% yang ditetapkan. Dan pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang yakni 40,33% dari target sebesar 35% yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA dipengaruhi oleh kebijakan setiap penerbitan Akta Kelahiran juga diberikan Kartu Identitas Anak (KIA), sehingga dapat meningkatkan cakupan kepemilikan KIA.

**DIAGRAM III
CAKUPAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) TAHUN 2021-2022**



Pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan cakupan penerbitan kepemilikan KIA sebanyak 35%. Dengan cakupan kepemilikan KIA sebanyak 40.33% atau 115,23% dari target yang diharapkan.

Perbandingan Target Nasional

Pada tahun 2022, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan KIA yakni Disdukcapil Kab/Kota wajib menganggarkan anggaran untuk penerbitan KIA. Dari hasil Cakupan penerbitan KIA pada tahun 2022 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman sebesar 40,33%. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya kegiatan ini adalah pengumpulan data Anak dibawah 17 tahun. Secara Nasional dan Provinsi, target penerbitan dan kepemilikan KIA adalah 40%. Sehingga, untuk pencapaian target KIA Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman sudah diatas target Nasional dan Provinsi.

Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menghambat penerbitan KIA antara lain :

1. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengadaan blangko KIA.
2. Keterbatasan jumlah personel dalam rangka pelaksanaan pengumpulan

data, penginputan data dan cetak KIA ;

3. Keterbatasan sarana prasarana.

Faktor yang harus diantisipasi

1. Ketersediaan blangko KIA dan tinta printer KIA
2. Ketersediaan hardware untuk perekaman data dan cetak KIA
3. Kerusakan jaringan
4. *Human Error*
5. Lainnya

Saran dan Rekomendasi

Saran dan Rekomendasi yang di dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan pengumpulan data anak ke sekolah- sekolah;
2. Pengadaan blangko KIA dan Ribbon untuk KIA serta melakukan pemeliharaan berkala terhadap peralatan pendukung;
3. Pelatihan, Bimtek dan Penambahan Jumlah Operator;
4. Penambahan Inovasi Layanan;

d. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran U-18 tahun realisasi Tahun 2022 mencapai angka 97,06 dari target 95%.

$$= \frac{\text{Jumlah Akta Kelahiran 0-18 th yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk 0-18 tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{128.012}{131.891} * 100 \%$$

$$= 97.06\%$$

Berikut di uraikan jumlah anak usia 0-18 tahun serta kepemilikan akta kelahiran untuk sua 0-18 tahun.

Tabel 3.8
Jumlah anak U18 tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia
0-18 tahun

KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)			JUMLAH (JIWA)	
	Anak 0-18 Tahun	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Belum Memiliki Akta Kelahiran	%
01-LUBUK ALUNG	15,116	14,790	97.84	326	2.16
02-BATANG ANAI	16,828	16,346	97.14	482	2.86
03-NAN SABARIS	9,302	9,081	97.62	221	2.38
04-2 X 11 KAYU TANAM	5,342	5,207	97.47	135	2.53
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	10,621	10,321	97.18	300	2.82
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	6,868	6,640	96.68	228	3.32
07-SUNGAI GARINGGING	9,693	9,179	94.70	514	5.30
08-SUNGAI LIMAU	8,868	8,542	96.32	326	3.68
09-IV KOTO AUR MALINTANG	6,707	6,503	96.96	204	3.04
10-ULAKAN TAPAKIH	6,178	6,021	97.46	157	2.54
11-SINTUAK TOBOH GADANG	6,352	6,191	97.47	161	2.53
12-PADANG SAGO	2,563	2,479	96.72	84	3.28
13-BATANG GASAN	3,429	3,298	96.18	131	3.82
14-V KOTO TIMUR	4,166	4,015	96.38	151	3.62
15-2X11 ENAM LINGKUNG	8,508	8,325	97.85	183	2.15
16-PATAMUAN	5,337	5,183	97.11	154	2.89
17-ENAM LINGKUNG	6,013	5,891	97.97	122	2.03
JUMLAH	131,891	128,012	97.06	3,879	2.94

Perbandingan target dan realiasi cakupan penerbitan Akta Kelahiran pada tahun 2021 dan 2022 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	2022		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	4.Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	97.05	95	97.06	102,16	Berhasil

Indikator target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebesar 95%, sedangkan realisasi sebesar 97.06%. Pada tahun 2021 target kinerja yang ditetapkan yakni 93% dan terealisasi sebesar 97.05%. Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran pada tahun 2022 sebanyak 128.012 jiwa dari jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 131.891 jiwa atau 97.06%. Dapat disimpulkan, capaian target cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada tahun 2021 dan 2022 selalu melewati target yang ditetapkan pada renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Serta juga terdapat peningkatan kepemilikan akta kelahiran tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021.

Perbandingan Target Nasional

Pada tahun 2022, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun yakni sebesar 97%. Dari hasil Cakupan penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun pada tahun 2022 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman sebesar 97.06%. Secara Nasional dan Provinsi, target penerbitan dan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun adalah 97%. Sehingga, untuk pencapaian target KIA Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai atau diatas target Nasional dan Provinsi.


Faktor yang harus diantisipasi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran adalah:

- a. Bertambahnya jumlah angka kelahiran

- b. Banyaknya masyarakat yang mengurus akta pengurusan tanpa membawa dokumen pendukung yang valid.
- c. Masih banyak akta kelahiran Non SIAK.
- d. Belum semua kelahiran umur 0-18 tahun di laporkan untuk membuat akta kelahiran.
- e. Masyarakat melakukan pengurusan akta kelahiran jika sudah terdesak oleh urusan lainnya yang membutuhkan akta kelahiran.

**DIAGRAM IV
CAPAIAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN 2021-2022**



Kepemilikan akta kelahiran dari tahun 2022-2026 terus menunjukkan peningkatan jumlah cakupan penerbitan akta kelahiran yang tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri RI. Dimana pada tahun 2016 capaian kinerja penerbitan akta kelahiran sebanyak 65% dan terus meningkat setiap tahunnya, yang mana pada tahun 2022 sudah mencapai 97.06% akta kelahiran 0-18 tahun yang diterbitkan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari inovasi pelayanan yang diberikan pada masyarakat dalam mempermudah memperoleh hak atas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependudukan), ALPA BETA (Anak Lahir Pulang Bersama Akta), Si Bimo (Bisa Melayani On The Spot) serta Dukcapil Ceria Mobile (DCM) dan Aplikasi Nagari Go Digital.

Perbandingan dengan Target Nasional

Pada tahun 2022, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun yakni 97%. Dari hasil Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 pada tahun 2022 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman mencapai 97.06%. Capaian tersebut suda melewati target nasional yakni 97%. Untuk mencapai target nasional, pelayanan penerbitan akta kelahiran usia 0-18 tahun perlu ditingkatkan lagi melalui inovasi-inovasi pelayanan.

Saran dan Rekomendasi

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dengan sosialisasi, baik melalui media cetak, elektronik dan juga pembinaan langsung pada masyarakat maupun perangkat nagari/desa.
2. Meningkatkan pelayanan Alpa Beta bagi masyarakat yang melahirkan di rumah sakit, puskesmas, atau penolong kelahiran yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
3. Pelayanan secara berkelanjutan SIAK Terpadu, Pelayanan Pos, AJEK, Pelayanan Alpa Beta, Dukcapil Ceria Mobile (DCM) serta Nagari Go Digital serta SIPAKEM.

e. Cakupan penerbitan Akta Kematian realisasi Tahun 2022 mencapai angka 100% target 100%

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Peristiwa Kematian yang dilaporkan}} \times 100\% \\ &= \frac{17.214}{17.214} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Cakupan penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 15.000 akta. Yang mana akta yang diterbitkan tersebut merupakan jumlah pelaporan kematian yang disampaikan pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan tahun 2022. Cakupan akta kematian mencapai 100%,

sesuai dengan pencatatan kematian yang dilaporkan. Dalam capaian kinerja penerbitan akta kematian, kematian yang dicatat adalah jumlah kematian yang dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

TABEL 3.9
AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN

KECAMATAN	AKTE KEMATIAN	
	PERMOHONAN	DITERBITKAN
01-LUBUK ALUNG	1,599	1,599
02-BATANG ANAI	1,635	1,635
03-NAN SABARIS	1,316	1,316
04-2 X 11 KAYU TANAM	1,103	1,103
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	1,768	1,768
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	952	952
07-SUNGAI GARINGGING	784	784
08-SUNGAI LIMAU	1,016	1,016
09-IV KOTO AUR MALINTANG	856	856
10-ULAKAN TAPAKIH	1,021	1,021
11-SINTUAK TOBOH GADANG	674	674
12-PADANG SAGO	446	446
13-BATANG GASAN	503	503
14-V KOTO TIMUR	800	800
15-2X11 ENAM LINGKUNG	948	948
16-PATAMUAN	720	720
17-ENAM LINGKUNG	1,073	1,073
JUMLAH	17,214	17,214

Perbandingan target dan realiasi cakupan penerbitan Akta Kematian pada tahun 2021 dan 2022 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	2022		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	5.Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	100	100	100	100	Berhasil

Cakupan penerbitan akta kematian yang diterbitkan pada tahun 2022 yakni sebesar 100% dari target sebesar 100%. Dan pada tahun 2021, akta kematian yang diterbitkan sebanyak 100%. Pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan pada pencatatan sipil hanya dapat dilakukan ketika penduduk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perbandingan dengan Target Nasional

Pada tahun 2022, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan Akta Kematian yakni 100%. Dari hasil Cakupan penerbitan akta kematian dengan pada tahun 2022 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman mencapai 100%. Capaian tersebut suda sesuai dengan target nasional yakni 100%. Dengan koefisien Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan dibanding dengan Jumlah kematian yang dilaporkan.

Saran Dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sosialisasi khususnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta Kematian.
2. Melaksanakan pelayanan jemput bola dan kerjasama dengan instansi terkait.

3. Penerbitan Perbup yang mengamanatkan setiap perubahan Kartu Keluarga yang anggotanya meninggal, harusnya melampirkan Akta Kematian terlebih dahulu.
4. Membuat dan mensosialisasikan kepemilikan Buku Pokok Kematian di setiap nagari dan korong/jorong.
5. Membuat Kerjasama dengan Nagari, Korong, Puskesmas untuk mengajukan permohonan penerbitan akta kematian.

**DIAGRAM V
CAPAIAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN TAHUN 2021-2026**



Dari diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa cakupan penerbitan akta kematian pada tahun 2021 dan 2022, akta kematian yang diterbitkan adalah jumlah akta kematian yang dilaporkan. Semua kejadian kematian yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diterbitkan sebanyak 100% dari.

f. Cakupan penerbitan Akta Perkawinan realisasi Tahun 2022 mencapai angka 100% target 100%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah Peristiwa Perkawinan dilaporkan}} * 100\% \\
 &= \frac{294}{294} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Berikut ditampilkan jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan perkecamatan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022.

TABEL 3.10
AKTA PERKAWINAN NON MUSLIM YANG DITERBITKAN

KECAMATAN	AKTE PERKAWINAN YANG DITERBITKAN
01-LUBUK ALUNG	14
02-BATANG ANAI	53
03-NAN SABARIS	-
04-2 X 11 ENAM LINGKUNG	1
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	-
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	-
07-SUNGAI GARINGGING	-
08-SUNGAI LIMAU	1
09-IV KOTO AUR MALINTANG	-
10-ULAKAN TAPAKIH	-
11-SINTUAK TOBOH GADANG	-
12-PADANG SAGO	-
13-BATANG GASAN	-
14-V KOTO TIMUR	-
15-2X11 KAYU TANAM	4
16-PATAMUAN	-
17-ENAM LINGKUNG	-
18-TIDAK TERDEFINISI	219
JUMLAH	294

Sebagai perbandingan akta perkawinan yang diterbitkan dapat lihat dari jumlah penduduk Non Muslim yang tinggal di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel. 3.9.

TABEL 3.11
DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN AGAMA DAN JENIS KELAMIN

AGAMA	JENIS KELAMIN (JIWA)		TOTAL (JIWA)
	PRIA	WANITA	
1	2	3	4
ISLAM	222.733	222.370	445.103
KRISTEN	773	754	1527
KATHOLIK	278	249	527
HINDU	4	2	6
BUDHA	2	3	5
KONGHUCU	-	-	-
KEPERCAYAAN	2	0	2
JUMLAH	223,792	223,378	447,170

Akta Perkawinan ditujukan kepada masyarakat non muslim atau pengahayat kepercayaan. Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah berdasarkan jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan oleh penduduk non muslim di Kabupaten Padang Pariaman. Perkawinan Non Muslim tidak perlu dilaporkan ke Kementerian Agama RI, cukup hanya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri atau Laporan pemuka agama mereka.

Jika dilihat dari tabel 3.11, jumlah penduduk Non Muslim yang menetap/tinggal di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 2067 jiwa. Dari jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk non muslim.

Perbandingan dengan Target Nasional

Pada tahun 2022, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan Akta Perkawinan yakni 100%. Dari hasil Cakupan penerbitan akta Perkawinan pada tahun 2022, Disdukcapil Kab. Padang Pariaman mencapai 100%. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target nasional yakni 100%. Dengan koefisien Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan dibanding dengan Jumlah Perkawinan yang dilaporkan.

Faktor Yang Harus Diantisipasi

Apabila di lihat dari tabel di atas, capaian kinerja indikator Cakupan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sudah tercapai dari yang ditargetkan, namun untuk meningkatkan jumlah pelaporan perkawinan bagi penduduk non muslim masih perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat kepemilikan Akta Perkawinan.
2. Perlunya melaksanakan sosialisasi mengenai arti penting serta manfaat Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat belum maksimal.
3. Melaksanakan kegiatan jemput bola akta perkawinan

Saran dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja cakupan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sosialisasi khususnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta Perkawinan.
2. Melaksanakan pelayanan jemput bola dan kerjasama dengan instansi terkait.
3. Menjalin kerjasama dengan Pemuka Agama dan Pemuka Masyarakat Non Muslim.

DIAGRAM VI CAKUPAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN



Dari cakupan penerbitan akta perkawinan tahun 2021 - 2022, pencatatan akta perkawinan pada tahun 2021 dan 2022 dengan mencapai cakupan mencapai 100%. Penghitungan cakupan penerbitan akta perkawinan mulai dilaksanakan pada saat perubahan RenstRa Tahun 2016-2021 pada tahun 2018, yang mana pencatatan akta perkawinan dimasukkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang mana penerbitan akta perkawinan yang diterbitkan berdasarkan jumlah perkawinan yang dilaporkan. Dan sejak tahun pertama dimasukkan dalam IKU Disdukcapil, selalu dapat diterbitkan sesuai dengan jumlah perkawinan yang dilaporkan.

Berdasarkan uraian diatas, didapatlah persentase capaian kinerja cakupan penerbitan dokumen kependudukan yang di jelaskan pada tabel 3.12 berikut ini.

g. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan realisasi Tahun 2022 mencapai angka 88.46% target 40%

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah PKS yang ditandatangani}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} * 100\% \\ &= \frac{24}{26} \times 100 \% \\ &= 92.30 \% \end{aligned}$$

Berikut ditampilkan jumlah perangkat daerah yang telah membuat Kerja Sama Pemanfaatan Data di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022.

TABEL 3.12
DATA PERANGKAT DAERAH YANG SUDAH MEMBUAT PERJANJIAN
KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII

NO	NAMA OPD	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN		
		2021	2022	Belum
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	√		
2	DINAS KESEHATAN		√	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		√	
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN		√	
5	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRADA DAN PEMADAM KEBAKARAN		√	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	√		
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	√		
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			√
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		√	
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	√		
11	DINAS PERHUBUNGAN		√	
12	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	√		
13	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	√		
14	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	√		
15	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		√	
16	DINAS PERIKANAN		√	

17	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		√	
18	SEKRETARIAT DAERAH			√
19	SEKRETARIAT DPRD	√		
20	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		√	
21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	√		
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	√		
23	INSPEKTORAT DAERAH		√	
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		√	
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		√	
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	√		
JUMLAH		11	13	2

Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan sesuai dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Sehingga diwajibkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah dalam memanfaatkan akses data kependudukan secara mandiri dengan memberikan Hak Akses berupa **Web Portal** kepada Perangkat Daerah yang telah menandatangani PKS.

Dengan memberikan akses langsung ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Perangkat Daerah, Perangkat Daerah tidak perlu lagi meminta data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengakses data Nomor Induk Kependudukan (NIK).



Pada tahun 2021, Perangkat daerah yang telah menjalin Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data dengan Dinas Dukcapil adalah sebanyak 11 Perangkat Daerah termasuk Dinas Dukcapil. Pada tahun 2022, telah bertambah menjadi 24 Perangkat Daerah, dan yang sudah dapat mengakses data kependudukan sebanyak 24 Perangkat Daerah. Ada 2 Perangkat Daerah yang belum membuat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data.

Faktor Yang Harus Diantisipasi

Apabila di lihat dari tabel di atas, capaian kinerja indikator Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan sudah tercapai melebihi dari yang ditargetkan, namun untuk meningkatkan Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan masih perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah atau lainnya tentang pemanfaatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
2. Perlunya pelaporan dari perangkat daerah terkait penggunaan akses data kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Saran dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sosialisasi khususnya pemahaman tentang manfaat dan keuntungan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
2. Melaksanakan pemantauan, minitoring dan evaluasi secara kontiniu akses data yang diberikan.

Berdasarkan uraian diatas, didapatkan persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di jelaskan pada tabel 3.12 berikut ini.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		2021	2022
A	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100	100
B	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99.80	98.94
C	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	36.38	40.33
D	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	97.05	97.06
E	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100	100
F	Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	100	100
G	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	38.46	92.30

Untuk mencapai sasaran Disdukcapil diatas, ada beberapa kegiatan penunjang pencapaian indikator antara lain :

a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan melakukan pelayanan kepada penduduk Padang Pariaman yang belum memiliki Identitas Kependudukan dan Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Padang Pariaman namun Administrasi kependudukannya tidak tercatat di Kabupaten Padang Pariaman juga masyarakat disabilitas, orang tua, ibu hamil serta orang sakit parah.



Pelayanan Adminduk bagi ODGJ



Pelayanan Adminduk bagi Lansia



Pelayanan Adminduk bagi Pasien BPJS



Pelayanan Adminduk bagi Korban Bencana (Rentan Adminduk)

b. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

Kegiatan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil dilaksanakan berupa kegiatan pelayanan pengaduan peristiwa kependudukan serta mendukung inovasi Muslimah (dataMu bermasalah tunggu diruMAH), seperti pengaduan peristiwa kependudukan pencatatan sipil seperti masalah akta kelahiran, akta

kematian dan juga pencatatan perkawinan secara siri. Dengan melakukan koordinasi ke lapangan terkait permasalahan pencatatan sipil tersebut.

Layanan Pelayanan Nikah Terpadu (Phanter) kerjasama dengan Kantor KUA



veFrom.net Helper [Facebook](https://www.facebook.com/) <http://dukcapil.padan...> Siapkan Padang Paria...

Foto Dukcapilceria Dukcapilceria




Pelayanan Phanter (Pelayanan Nikah Terpadu) kerjasama dengan KUA se Kab. Padang Pariaman



Pelayanan melalui PT POS Indonesia (MIKI-Mos)

c. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan merupakan kegiatan pengolahan dan penerbitan buku/dokumen data agregat semester terkait database kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengolah dan menerbitkan data kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari Dirjen Dukcapil Kemendagri RI yang dikeluarkan setiap akhir semester I dan II Tahun berjalan.







d. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yakni dengan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil dengan membuat perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil. Dimana Perangkat Daerah yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) akan diberikan akses database kependudukan berupa akses **web portal**.

Pada tahun 2022, telah terlaksana PKS sebanyak 25 Perangkat Daerah dan telah 24 OPD yang diberikan Akses Web Portal dari Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil untuk dapat mengakses NIK dan Data Kependudukan melalui Aplikasi SIAK Kemendagri.



e. Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan merupakan memberikan fasilitas berupa reward dan punishment kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya dalam memberikan dan melaksanakan pelayanan.





Reward diberikan kepada pegawai swakelola (non ASN) sebanyak 2 orang/bulan yang memperoleh nilai tertinggi sesuai penilaian Tim Etika. Setiap pegawai yang menerima reward akan ditampilkan pada website Dinas Dukcapil.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Padang Pariaman

REWARD 2022

PENERIMA REWARD MARET

MITA SURYANI
CLENING SERVICE
PEMERINTAHAN NAGARI SANDI ULAKAN

THIO VANDI SAFLA
DESAIN GRAFIS
PEMERINTAHAN NAGARI III KOTO AMAL

www.dukcapil.padangpariamankab.go.id | Dukcapil Padang Pariaman | dukapariara Dikapariara | @dukapariara | @dukcapil_01a

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Padang Pariaman

REWARD 2022

PENERIMA REWARD APRIL

MARIA ROPIANIS
PETUGAS WFH
PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK PANDAN

SEPRIA NOVITA
PETUGAS WFH
PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TINGGI

www.dukcapil.padangpariamankab.go.id | Dukcapil Padang Pariaman | dukapariara Dikapariara | @dukapariara | @dukcapil_01a

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Padang Pariaman

REWARD 2022

PENERIMA REWARD JULI

BELVI STEVANIE
FRONT OFFICE
PEMERINTAHAN NAGARI GUGUK

HERMADILA SARI
PETUGAS WFH
PEMERINTAHAN NAGARI PARIT MALINTANG

www.dukcapil.padangpariamankab.go.id | Dukcapil Padang Pariaman | dukapariara Dikapariara | @dukapariara | @dukcapil_01a

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Padang Pariaman

REWARD 2022

PENERIMA REWARD SEPTEMBER

RIDIA FEBRIA NINGSIH
VIDEO GRAPHER
PEMERINTAHAN NAGARI LURAH AMPALU


HERMADILA SARI
PETUGAS WFH
PEMERINTAHAN NAGARI SICINCIN


www.dukcapil.padangpariamankab.go.id | Dukcapil Padang Pariaman | dukapariara Dikapariara | @dukapariara | @dukcapil_01a



Reward bagi pegawai non ASN dan Pemerintah Nagari sebagai apresiasi atas kinerja pelayanan adminduk terbaik

Selain memberikan Reward, Dinas Dukcapil juga memberikan SK Surat Peringatan kepada Pegawai Dinas Dukcapil yang melakukan kesalahan ataupun pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, ada beberapa Pegawai Swakelola yang diberikan surat teguran atau Punishmen.





f. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan merupakan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan kepada Wali Nagari dan aparat Nagari untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Dengan pelayanan online melalui Dukcapil Ceria Mobile (DCM) diperlukan peran aktif dari Nagari dalam memberikan pelayanan kependudukan. Dengan peralihan server SIAK ke server Kemendagri melalui SIAK terpusat, memerlukan pemberian akses SIAK baru bagi aparat Nagari untuk pelayanan DCM sebagai mitra pelayanan adminduk Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan peran aktif nagari ini, juga memberikan manfaat kepada Nagari yang berhubungan dengan data penduduk terutama arsip kependudukan, yang mana setiap pelayanan kependudukan yang diterbitkan harus terhubung langsung dengan Nagari. Sehingga nagari mempunyai Arsip Kependudukan setiap Penduduk.





g. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilaksanakan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan dan Nagari/Desa.



Pembinaan Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan



h. Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama

Kegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan secara bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti penerbitan Akta Kawin bagi penduduk yang melakukan Isbat Nikah, Perceraian, Pencatatan Buku Nikah, serta Pelayanan Phanter (Pelayanan Nikah Terpadu) kerjasama dengan KUA se Kab. Padang Pariaman.



Dinas Dukcapil bersama KUA dan Kemenag Padang Pariaman memberikan layanan Nikah Terpadu (Phanter) kepada pasangan yang baru menikah berupa Kartu keluarga, KTP, dan Sertifikat yang diserahkan pada saat acara pernikahan. Serta diantarkan langsung oleh Dinas Dukcapil melalui My Ajek .



My Ajek mengantarkan Dokumen Kependudukan bagi pasangan baru menikah ke Kantor KUA (Inovasi My Ajek dan Phanter)

i. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain berupa penerbitan buku profil data kependudukan tahun 2022 dengan menampilkan profil lengkap data kependudukan terkait sosial, agama, pekerjaan, migrasi penduduk dan lainnya.



Tabel. 3.14

**REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PER KECAMATAN PER 31 DESEMBER 2022**

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
130501	LUBUK ALUNG	24520	24047	48567
130502	BATANG ANAI	27368	26874	54242
130503	NAN SABARIS	15455	15737	31192
130504	2 X 11 KAYU TANAM	9518	9747	19265
130505	VII KOTO SUNGAI SARIK	18634	18864	37498
130506	V KOTO KAMPUNG DALAM	12363	12133	24496
130507	SUNGAI GARINGGING	16618	16602	33220
130508	SUNGAI LIMAU	15480	15210	30690
130509	IV KOTO AUR MALINTANG	10822	11034	21856
130510	ULAKAN TAPAKIH	10705	10578	21283
130511	SINTUAK TOBOH GADANG	10136	10277	20413
130512	PADANG SAGO	4503	4733	9236
130513	BATANG GASAN	5953	5731	11684
130514	V KOTO TIMUR	7701	7674	15375
130515	2X11 ENAM LINGKUNG	14611	14559	29170
130516	PATAMUAN	8989	9061	18050
130517	ENAM LINGKUNG	10416	10517	20933
		223,792	223,378	447,170

Sumber : DKB Semester II 2022 (diolah)

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya terbatas pada APBD Kabupaten Padang Pariaman, tetapi juga sumber pendanaan lainnya, yakni Dana DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan (Silpa TA. 2021).

Realisasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
I	Program Pendaftaran Penduduk	1.339.848.500	1.337.047.600	99.52	95.000
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	19.757.936	19.662.750	99.52	95.000
1.1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	19.757.936	19.662.750	99.52	95.000
II	Program Pencatatan Sipil	63.610.000	63.509.550	99.84	100.450
1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	63.610.000	63.509.550	99.84	100.450
1.1	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	63.610.000	63.509.550	99.84	100.450

III	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99.120.000	97.953.900	98.82	1.166.100
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	3.400.000	3.400.000	100	0
1.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	3.400.000	3.400.000	100	0
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	66.165.000	65.943.900	99.67	221.100
2.1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.670.000	5.620.000	99.12	50.000.
2.2	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.435.000	41.435.000	100	0
2.3	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.060.000	18.888.900	99.10	171,100
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	29.555.000	28.610.000	97.51	945.000

3.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18.130.000	18.100.000	99.83	30.000
3.2	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama	11.425.000	10.510.000	91.99	915.000
IV	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	9.530.000	9.197.000	96.51	333.000
1	Penyusunan Profil Kependudukan	9.530.000	9.197.000	96.51	333.000
1.1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	9.530.000	9.197.000	96.51	333.000
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.135.301.734	5.062.917.751	98.61	72.176.798
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.354.000	51.842.268	99.03	506.732
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.984.000	42.762.268	99.48	221.732
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.370.000	9.085.000	96.96	285.000

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.481.173.164	2.460.076.598	99.06	21.095.566
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.389.843.164	2.373.446.598	99.31	16.396.566
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.330.000	86.630.000	94.85	4.700.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.020.000	9.010.000	99.89	10.000
3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	690.000	690.000	100	0
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.330.000	8.320.000	99.88	10.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.020.407.660	1.016.997.113	99.67	3.203.363
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.984.000	7.960.200	99.31	23.800
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	642.364.160	639.205.150	99.51	3.159.01
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.462.500	30.441.947	99.93	20.553
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.600.000	2.600.000	99.31	0
4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	33.250.000	33.208.000	99.87	42.000
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	303.747.000	303.581.816	99.95	165.184

	SKPD				
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.213.010	94.522	86.55	14.691.010
5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.213.010	94.522	86.55	14.691.010
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.276.651.900	1.244.205.034	97.46	32.446.866
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	193.939.900	88,166,945	97.02	5.772.955
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.500.000	158,175,089	88.61	20.324.91
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	11,963,000	99.69	37.000
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	892.212.000	885,900,000	99.29	6.312.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.482.000	186.259.739	99.88	222.261
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.012.000	114.935.061	99.93	76.939
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.000.000	30.999.360	100	640

7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.470.000	40.325.318	99,64	144.682
JUMLAH		5,327.319.484	5.253.240.952	98,61	73.776.348

Tabel 3.17
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui ; 1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	100					%	
		2.Cakupan Penerbitan KTP-el	%	99	99	99	99	99	99	99.80	98.94					%	
		3. Cakupan Penerbitan KIA	%	30	35	40	45	50	50	36.38	40.33					%	
		4.Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	93	95	95	97	98	99	97.05	97.06					%	
		5. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100	100	100	100					%	
		6.Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100					%	
		6. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	%	35	40	45	50	55	60	38.82	92.30					%	

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi nasional Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		Realisasi Nasional		%	Interpretasi
				2021	2022	2021	2022		
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui ; 1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	%	
		2.Cakupan Penerbitan KTP-el	%	99.80	98.94	99.80	98.94	%	
		3. Cakupan Penerbitan KIA	%	36.38	40.33	36.38	40.33	%	
		4.Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	97.05	97.06	97.05	97.06	%	
		5. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	100	100	100	100	%	
		6.Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	%	100	100	100	100	%	
		7. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	%	38.82	92.30	-	-	%	

A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 adalah :

- 1) Melakukan pelayanan keliling dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia dalam hal pengiriman dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 3) Semua indikator Kinerja IKU yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencapai sasaran.

Dari 7 indikator kinerja sasaran strategis, 6 indikator kinerja sasaran strategis telah dilaksanakan pada tahun 2022, kecuali capaian penerbitan KTP Elektronik dari target Kinerja 99% dapat tercapai Kinerja 98.94% atau 99.93% dari target.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2022 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2022 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

Meningkatkan tertib administrasi Kependudukan melalui Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diwujudkan dengan berbagai inovasi pelayanan terutama pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam mewujudkan sasaran tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwujudkan dengan 4 Program yakni Program Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Profil Kependudukan.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat Padang Pariaman maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pariaman, 23 Maret 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



INDRA UTAMA, AP,M.Si

Pembina Tk.I/Nip. 197501011993111002

FOTO - FOTO KEGIATAN

KEGIATAN PELAYANAN KELILING DENGAN PROGRAM INOVASI PEDANG SABER (PETUGAS DATANG SEMUA ADMINISTRASI BERES)



ALPA BETA (ANAK LAHIR PULANG BERSAMA AKTA)

Program ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dengan cara menerbitkan dokumen Kutipan Akta Kelahiran saat melahirkan di rumah sakit, klinik dan puskesmas. Program ini didukung oleh inovasi AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependudukan) serta aplikasi back office ALPA BETA.



AJEK (ANTAR JEMPUT DOKUMEN KEPENDUDUKAN)

Program ini ditujukan untuk mendukung program-program lain seperti Alpa Beta dan pelayanan pengaduan masyarakat. Kendaraan Ajek akan

mengantarkan dokumen kependudukan kepada masyarakat yang dilayani di rumah sakit, puskesmas dan klinik yang bekerjasama serta rumah penduduk. Selain itu, kendaraan AJEK juga dimanfaatkan untuk menangani pelayanan pengaduan masyarakat, dimana disaat masyarakat menyampaikan keluhan maka AJEK dengan petugas akan mendatangi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan.



MY AJEK

My Ajek adalah aplikasi pendukung untuk pengantaran dokumen kerumah oleh petugas Ajek Dukcapil, sehingga sistem trackingnya dapat diketahui secara daring. Inovasi yang sangat membantu masyarakat dalam pengurusan adminduk yang diantar langsung kerumah.

WEEKEND SERVICE

Adalah pelayanan yang dibuka pada hari Sabtu. Hal ini ditujukan untuk memberikan kesempatan dan pilihan-pilihan bagi masyarakat yang tidak dapat mendapatkan pelayanan pada hari-hari kerja dan hanya mempunyai kesempatan mengurus administrasi kependudukan pada hari di luar jam kerjanya seperti PNS, Anak Sekolah, Pegawai BUMN Dan sebagainya.



PENGEMBANGAN DATABASE KEPENDUDUKAN

Dengan Program Inovasi DUKCAPIL MENGGODA (Dukcapil Mengupdate Golongan Darah) Program ini adalah program yang ditujukan untuk mengupdate elemen data golongan darah penduduk yang ada pada database kependudukan dan juga akan terlihat di fisik KTP-elektronik, bekerjasama dengan PMI.



SI BIM0 (BISA MELAYANI ON THE SPOT)



SiBimo berfungsi melayani masyarakat di Nagari-Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman terutama yang sulit dijangkau oleh masyarakat dan juga bagi masyarakat rentan administrasi kependudukan seperti : masalah sosial, sakit parah/menahun, lumpuh dan sebagainya.



RUANG KONSULTASI





Pengaduan Masyarakat merupakan pelayanan bagi masyarakat yang mempunyai masalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan memberikan solusi dan pemecahan masalah kependudukan.

DUKCAPIL GO TO SCHOOL



Dukcapil Go To School dilaksanakan dalam rangka percepatan perekaman KTP bagi penduduk baru 17 tahun atau dibawah 17 Tahun (KTP Pemula), Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah SMA atau sederajat yang berda di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

REWARD PETUGAS ADMINISTRASI

REWARD merupakan penghargaan kepada pegawai non PNS/ Swakelola yang memiliki kinerja terbaik selama satu bulan dalam rangka meningkatkan motivasi dalam melaksanakan pelayanan.



KADOKU KTP EL



TAMASYA (TAMPEK MANGADU MASYARAKAT)





TDs (TUNGGU DIRUMAH SAJA)

TDs memberikan pelayanan kepada masyarakat rentan administrasi kependudukan dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kependudukan bagi lansia, disabilitas, ODGJ serta masyarakat yang dirawat dirumah sakit yang membutuhkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tapi tidak bisa melakukan pelayanan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI (ADM)

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) adalah alat untuk mencetak secara mandiri Administrasi Kependudukan oleh penduduk yang telah melakukan pelayanan adminduk menggunakan Kode QR yang diterima pada Handphone masyarakat dan dicetak pada mesin ADM. Ini merupakan terobosan baru dari Kemendagri bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan dengan melakukan pencetakan sendiri.





DUKCAPIL CERIA MOBILE (DCM)

Dukcapil Ceria Mobile merupakan pelayanan secara **Online** dalam melakukan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan menggunakan Aplikasi DCM melalui Appstore secara gratis pada HP Android.



Januari 2021



Desember 2022





PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2016 s/d 2022

PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2016



PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2017



PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2018

INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2018









PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2019

INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019









PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2020





PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2021







PENGHARGAAN TAHUN 2022





Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 100 2022



Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 101 2022